



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF
DI KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar sesuai Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2020* (COVID-19) Di Kota Ambon, dan Peraturan Walikota Ambon Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Ambon, melalui penghentian sementara berbagai aktivitas warga masyarakat di luar rumah, telah mampu menurunkan jumlah kasus baru *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Ambon;
- b. bahwa sampai saat ini belum ditemukannya vaksin untuk *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang membawa konsekuensi masyarakat harus hidup berdampingan dengan ancaman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan secara berkesinambungan melakukan upaya pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari;
- c. bahwa dalam upaya menjaga kesinambungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan kebijakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi di Kota Ambon, untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan protokol pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai sebuah tatanan kehidupan yang baru yang mampu mendorong terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif ditengah pandemi, namun aman dari penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kota Ambon.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *CoronaVirus Disease* 2020 (COVID-19) Di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 18 Tahun 2020), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *CoronaVirus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF DI KOTA AMBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Virus Corona-2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
6. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi Covid-19 yang selanjutnya disingkat PHBS Pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.
8. Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif yang selanjutnya disebut Masa Transisi adalah pelaksanaan pemberlakuan PSBB dengan melakukan penyesuaian berbagai kegiatan/aktivitas masyarakat berdasarkan indikator kajian epidemiologi, penilaian kondisi kesehatan publik dan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dan kewajiban masyarakat menerapkan PHBS pencegahan Covid-19.
9. Wilayah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi adalah Wilayah Kota Ambon.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berdomisili dan/atau melakukan kegiatan di Kota Ambon.
11. Surat Keterangan Keluar Masuk yang selanjutnya disingkat SKKM adalah salah satu dokumen yang harus dipenuhi pelaku perjalanan yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Kota Ambon.
12. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan usaha.
13. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi, baik pemerintah maupun swasta.
14. Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.
15. Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. dan dibagi menjadi kasus konfirmasi dengan gejala (*simptomatik*) dan kasus konfirmasi tanpa gejala (*asimptomatik*).

16. Kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
17. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki kriteria infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
18. Karantina Mandiri adalah pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak dini yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
19. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi.
20. Surat Ketetapan Denda Administratif selanjutnya disingkat SKDA adalah surat keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administrasi yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan hukum, pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum, pengemudi kendaraan bermotor pribadi, dan pengemudi kendaraan bermotor roda dua, pengemudi kendaraan roda tiga (becak) dan pengemudi kendaraan motor laut (*speed boat*) atas pelanggaran dalam pelaksanaan PSBB Masa Transisi dan/atau pemberlakuan protokol kesehatan.
21. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Ambon adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota Ambon, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, TNI/Polri, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
22. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
23. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
24. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol. P.P. adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon.
25. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Ambon.
26. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon.
27. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon.
28. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon.
29. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon.
30. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon.
31. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota Ambon dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang aman, sehat, dan produktif di Kota Ambon.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran Covid-19 di Kota Ambon;
- b. mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dalam upaya mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran Covid-19 di Kota Ambon;
- c. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Penerapan PHBS pencegahan Covid-19;
- b. Peningkatan penanganan kesehatan;
- c. Penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat dan pengendalian moda transportasi;

BAB III MASA TRANSISI

Pasal 5

- (1) Dalam upaya menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif, Walikota memberlakukan Masa Transisi di Kota Ambon.
- (2) Pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator kajian dan penilaian yang dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Ambon dengan melibatkan pemangku kepentingan meliputi :
 - a. kajian epidemiologi;
 - b. penilaian kondisi kesehatan publik; dan
 - c. penilaian kesiapan fasilitas kesehatan.
- (3) Pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap terhadap kegiatan/aktivitas meliputi:
 - a. pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah;
 - c. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - d. kegiatan di tempat/fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan

- f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (4) Pemberlakuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas pada Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan Masa Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan :

- a. penerapan PHBS pencegahan Covid-19;
- b. peningkatan penanganan kesehatan;
- c. penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat; dan pengendalian moda transportasi.

Pasal 7

Koordinasi, pengalokasian sumber daya dan operasional pelaksanaan Masa Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Ambon.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu dan pemberlakuan tahapan Masa Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang apabila masih terdapat bukti Covid-19.

BAB IV

PENERAPAN PHBS PENCEGAHAN COVID-19

Pasal 9

- (1) Penerapan PHBS pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas/berkegiatan.
- (2) Penerapan PHBS pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi 6 (enam) tatanan yaitu:
 - a. rumah tangga;
 - b. sekolah dan/atau institusi pendidikan;
 - c. rumah ibadah;
 - d. tempat kerja;
 - e. tempat/fasilitas umum; dan
 - f. fasilitas transportasi publik.
- (3) Setiap orang yang tinggal/berdomisili di Kota Ambon dalam berkegiatan:
 - a. wajib menggunakan masker di luar rumah;
 - b. Melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui penerapan PHBS pencegahan Covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;

2. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
 3. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi bila terpapar Covid-19;
 4. melakukan pembatasan fisik (*physical distancing*) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antar orang jika dalam berinteraksi kelompok;
 5. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
 6. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
 7. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
 8. melakukan olahraga secara rutin; dan
 9. mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
- (4) Pimpinan/penanggung jawab setiap tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
- a. menerapkan *hygiene* dan sanitasi lingkungan pada setiap tatanan;
 - b. menerapkan pembatasan jarak antar orang (*physical distancing*) untuk semua aktivitas di setiap tatanan, termasuk pada sarana mobilitas vertikal seperti penggunaan lift dan tangga;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk lingkungan di setiap tatanan;
 - d. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan Covid-19;
 - f. memasang tanda indikator dan/atau penjelasan terkait penerapan PHBS pencegahan Covid-19 pada setiap tatanan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - g. menghimbau dan melakukan edukasi kepada semua orang yang berada dalam tanggung jawabnya untuk menerapkan PHBS pencegahan Covid-19; dan
 - h. melakukan pengawasan internal PHBS pencegahan Covid-19 secara berkala pada setiap tatanan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan Covid-19 pada setiap tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- (6) Pedoman pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan Covid-19 pada setiap tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker pada saat beraktivitas/berkegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dikenakan sanksi:
- a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol. P.P. dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

BAB V PENINGKATAN PENANGANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota Ambon melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan melalui:
- a. pelaksanaan surveilans dan penilaian resiko penularan Covid-19 dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Desa/Negeri, Kecamatan;
 - b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - c. peningkatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/ kegiatan dan masyarakat;
 - d. penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - e. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus Covid-19;
 - f. penyediaan sarana tempat isolasi mandiri/karantina mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena Covid-19;
 - g. peningkatan tata kelola pemeriksaan Covid-19;
 - h. Penelusuran kontak erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif Covid-19;
 - i. penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; dan
 - j. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat Covid-19.
- (2) Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota Ambon membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor, serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, kasus suspek dan kasus konfirmasi Covid-19, maka pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/ tempat kegiatan wajib:
- a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Dinas Kesehatan;
 - b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam);
 - c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;
 - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
 - e. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi pekerja sakit; dan

- f. melakukan pemeriksaan kesehatan dan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terpapar Covid-19.
- (2) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria menjadi kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, kasus suspek dan kasus konfirmasi Covid-19 wajib dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* dan/atau *Rapid Diagnostic Test (RDT)* oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten, dengan ketentuan sebagai berikut:
- dalam hal *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* dan/atau *Rapid Diagnostic Test (RDT)* non-reaktif, maka dilakukan Isolasi Mandiri dengan penerapan PHBS pencegahan Covid-19 dan pembatasan jarak (*physical distancing*) serta pemeriksaan ulang sesuai dengan prosedur ulang sesuai dengan prosedur kesehatan; dan
 - dalam hal hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* dan/atau *Rapid Diagnostic Test (RDT)* reaktif dan/atau menunjukkan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan, maka dilakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri di rumah atau pada tempat yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria kasus suspek wajib untuk:
- segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk; dan
 - dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan Kontak Erat.
- (4) Pekerja dan/atau anggota masyarakat yang diidentifikasi melakukan Kontak Erat dengan kasus suspek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai protokol kesehatan dilakukan pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* dan/atau *Rapid Diagnostic Test (RDT)* dan melakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dan bekerja dari rumah dengan menerapkan PHBS pencegahan Covid-19 serta pembatasan jarak (*physical distancing*).

BAB VI PENYESUAIAN KEGIATAN/AKTIVITAS MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN MODA TRANSPORTASI

Bagian Kesatu Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 13

- Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dibatasi dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tahapan Masa Transisi dan mengikuti ketentuan dari instansi yang berwenang di bidang pendidikan.
- Pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - menerapkan protokol kesehatan di area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;

- b. menggunakan masker;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan;
 - d. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas;
 - e. menerapkan jarak aman antar peserta didik dan tenaga kependidikan;
 - f. membersihkan area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan lingkungan sekitar;
 - g. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan benda/ barang area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya secara berkala; dan
 - h. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol khusus pencegahan Covid-19 di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai pedoman dari Perangkat Daerah dan/atau lembaga pendidikan yang membidangi urusan Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- (4) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau lembaga pendidikan yang membidangi urusan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kegiatan Keagamaan

Pasal 14

- (1) Rumah ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di kawasan/lingungan yang aman dari risiko penularan Covid-19 sesuai dengan tahapan Masa Transisi.
- (2) Kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan petunjuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku.
- (3) Pengecualian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), kegiatan keagamaan dihentikan sementara pada wilayah zona merah penyebaran Covid-19.

Pasal 15

- (1) Pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah pengguna rumah ibadah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas rumah ibadah;
 - b. menerapkan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh peserta pengguna rumah ibadah;
 - d. memberitahukan setiap pengguna rumah ibadah untuk membawa sendiri perlengkapan ibadah;

- e. menerapkan jarak aman (*physical distancing*) antar pengguna rumah ibadah paling sedikit 1 (satu) meter.
 - f. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitar;
 - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan rumah ibadah sebelum dan sesudah kegiatan ibadah; dan
 - h. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau lembaga keagamaan yang membidangi urusan keagamaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangn yang berlaku.

Bagian Ketiga
Aktivitas Bekerja Di Tempat Kerja/Kantor

Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan tahapan Masa Transisi, dapat dilakukan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
- (2) Tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan perusahaan publik tertentu seperti:
 - 1. Kantor Pemerintah terkait aspek pertahanan keamanan:
 - a) Instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan
 - b) Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
 - 2. Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan perbankan;
 - 3. Utilitas publik (termasuk pelabuhan, bandar udara, penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, listrik, air dan sanitasi);
 - 4. Pembangkit listrik dan unit transmisi;
 - 5. Kantor pos;
 - 6. Pemadam kebakaran;
 - 7. Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara;
 - 8. Bea Cukai di pelabuhan/ bandara;
 - 9. Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
 - 10. Kantor pajak;
 - 11. Lembaga/Badan yang bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan peringatandini;
 - 12. Unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan;
 - 13. Unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/panti jompo/ panti sosial lainnya.
 - b. Perusahaan komersial dan swasta:
 - 1) Toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang penting, yang mencakup makanan termasuk warung makan/rumah makan/restoran, serta barang penting yang mencakup benih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan vaksin untuk ternak, pakan ternak, gas LPG, triplek, semen, besi baja

- konstruksi, dan baja ringan.
- 2) Bank, kantor asuransi, leasing, lembaga pembiayaan, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, *call center* perbankan dan operasi ATM.
 - 3) Media cetak dan elektronik.
 - 4) Telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel.
 - 5) Pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis.
 - 6) SPBU, LPG, *outlet* ritel dan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi.
 - 7) Pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi.
 - 8) Layanan ekspedisi barang.
 - 9) Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (*cold storage*).
- c. Perusahaan industri dan kegiatan produksi:
1. Unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya.
 2. Unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan.
 3. Unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan.
 4. Kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultural.
 5. Unit produksi barangekspor.
 6. Unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro kecil menengah.
 7. Perbengkelan, *showroom mobil*, dealer mobil/motor.
- d. Organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.

Pasal 17

- (1) Jam operasional perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), huruf a, angka (2), yaitu 08.00 – 14.00 WIT.
- (2) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pelayanan kas.

Pasal 18

Jam operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan pengecer sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf b angka 6, termasuk Penjual Bahan Bakar Eceran yaitu 05.30 – 20.00 WIT.

Pasal 19

Jam operasional perbengkelan, *showroom mobil*, dealer mobil/motor sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf c angka 7 yaitu 08.00 – 17.00 WIT.

Pasal 20

- (1) Pengecualian aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi grya pijat, salon, klinik kecantikan, dan pemangkas rambut, selama pemberlakuan tahapan Masa Transisi ditutup.

- (2) Pemerintah Kota Ambon dapat memberikan memberikan bantuan sosial terhadap karyawan dan/atau pekerja yang mengalami dampak selama pemberlakuan tahapan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 21

- (1) Pimpinan/penanggung jawab tempat kerja dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membentuk Tim Penanganan Covid-19 di tempat kerja;
 - b. menetapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) yang berada dalam tempat kerja dalam waktu yang bersamaan.
 - c. melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, shift kerja, dan sistem kerja;
 - d. mewajibkan pekerja menggunakan masker;
 - e. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
 - f. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk ke tempat kerja;
 - g. menyediakan *hand sanitizer*;
 - h. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - i. dilarang memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri;
 - j. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkau Covid-19;
 - k. Menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (*physical distancing*).
 - l. Menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - m. Melakukan pemanataan kesehatan pekerja secara proaktif;
 - n. menerapkan protokol kesehatan di tempat kerja;
 - o. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19; dan
 - p. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja/kantor yang menjadi kasus suspek, maka aktivitas pekerjaan di tempat kerja/kantor harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pimpinan dan/atau penanggung jawab merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- (3) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian/TNI.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi:
 - a. Teguran tertulis, atau

- b. Denda administratif paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol.P.P, Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian/TNI.

Pasal 23

Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/cafe/warung/usaha sejenis dapat melakukan aktivitas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melayani pelanggan dan/atau konsumen dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- b. menyediakan meja dan kursi/tempat duduk dengan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan dan/atau konsumen;
- b. menerapkan prinsip *hygiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- c. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
- d. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
- e. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
- f. menyediakan tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir bagi pelanggan dan karyawan;
- g. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
- h. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyajian makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 24

Jam operasional restoran/rumah makan/cafe/usaha sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, yaitu 07.00 – 18.00 WIT.

Pasal 25

- (1) Dalam hal tempat kerja restoran/rumah makan/cafe/usaha sejenisnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, paling sedikit Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satpol. P.P, Perangkat daerah terkait dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Pasal 26

Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib untuk :

- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
- b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
- c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
- d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas norma, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokkan untuk masuk hotel;
- e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. mengharuskan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja.

Pasal 27

- (1) Dalam hal penanggung jawab hotel tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP, perangkat daerah terkait dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Pasal 28

Terhadap kegiatan konstruksi, pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di kawasan proyek;
- b. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
- c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
- d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
- e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;

- f. mengharuskan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
- g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lain, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
- h. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
- i. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pemilik/penyedia/penanggung jawab di tempat kerja kegiatan konstruksi, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol.P.P, Perangkat daerah terkait dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol khusus pencegahan Covid-19 di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan sektor kegiatan tempat kerja yang berada dalam lingkup tugasnya yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
- d. Kepala Dinas Koperasi dan UKM; dan
- e. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Keempat Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 31

Selama pemberlakuan tahapan Masa Transisi, setiap orang dibatasi melakukan kegiatan dengan jumlah tidak lebih dari lima belas (15) orang di tempat atau fasilitas umum.

Pasal 32

Pengelola tempat atau fasilitas umum dapat membatasi untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan tahapan masa transisi.

Pasal 33

- (1) Gugus Tugas Kota Ambon dapat membubarkan perkumpulan orang yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyemprotan air oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 34

Dikecualikan dari pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

- a. tempat atau fasilitas umum yang menjual kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. hotel, *homestay*, pondokan dan motel yang menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat Covid-19, staf medis dan darurat, awak udara dan laut;
- d. perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas karantina;
- e. fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan; dan
- f. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.

Pasal 35

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
 - a. bahan pangan/makanan/minuman;
 - b. energi;
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
 - e. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:
 - a. penyediaan barang retail di:
 1. pasar rakyat;
 2. toko swalayan berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, indomaret, alfamidi, toko, toko kebutuhan pokok, toko khusus, toko barang penting, toko oleh-oleh/cendaramata, toko buku, toko ATK/tempat foto copy baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan;
 3. PKL/warung/warung kelontong, dan usaha kuliner yang beraktivitas malam hari.
 - b. Apotik atau toko/tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis;
 - c. jasa binatu (*laundry*).

Pasal 36

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari selama tahapan Masa Transisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diatur sebagai berikut:

- a. penyediaan barang retail di:
 1. pasar rakyat, dikhususkan bagi penjualan kebutuhan barang pokok, termasuk toko/kios yang berada di kawasan pasar tetap dibuka dengan pembatasan waktu operasional yaitu 05.30 – 18.00 WIT.
 2. toko swalayan berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, indomaret, alfamidi, toko, toko kebutuhan pokok, toko khusus, toko barang penting, toko oleh-oleh/cinderamata, toko ATK, toko buku, toko/tempat fotocopy baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, tetap dibuka dengan pembatasan waktu operasional yaitu 08.00 – 20.00 WIT;
 3. PKL/warung/warung kelontong dan usaha kuliner selama ini beraktivitas di malam hari, tetap dibuka dengan pembatasan waktu operasional yaitu 18.00 – 21.00 WIT;
- b. Pusat perbelanjaan mall, dibuka dengan pembatasan waktu operasional yaitu 08.00 – 18.00 WIT.
- c. Apotik atau toko/tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis tetap dibuka 24 (dua puluh empat) jam;
- d. jasa binatu (*laundry*) tetap dibuka dengan pembatasan waktu operasional yaitu 08.00 – 18.00 WIT.

Pasal 37

Pengurus, penanggung jawab dan/atau pelaku usaha di tempat/fasilitas umum yang menyelenggarakan kegiatan, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/fasilitas umum;
- b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
- c. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
- d. mengatur waktu kunjungan;
- e. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak pekerja paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*);
- f. menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum; dan
- g. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat/fasilitas umum.

Pasal 38

- (1) Pengurus, penanggung jawab, dan/atau pelaku usaha di tempat/fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dan pasal 37 dikenakan sanksi:
 - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi;
 - b. teguran tertulis, atau
 - c. denda administratif sebesar paling sedikit Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian/TNI.

Bagian Kelima
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 39

- (1) Selama pemberlakuan tahapan Masa Transisi, dilakukan penghentian sementara kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik;
 - e. budaya; dan
 - f. unjuk rasa/demonstrasi.
- (3) Pengecualian terhadap kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya terhadap kegiatan olahraga perorangan atau kegiatan olahraga mandiri.
- (4) Pengecualian terhadap demonstrasi/unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Hanya dalam bentuk penyampaian tuntutan secara tertulis melalui perwakilan dan tidak lebih dari 5 (lima) orang;
 - b. Mengantongi izin dari pihak berwajib; dan
 - c. Menggunakan masker serta menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (5) Satpol PP didampingi oleh unsur dari Kepolisian dan/atau TNI dapat membubarkan demonstrasi/unjuk rasa, sepanjang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (4).

Pasal 40

- (1) Kegiatan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf c berupa klub kebugaran, klub fitnes, klub *gym*, lapangan futsal serta karaoke, cafe/bar dan bioskop selama pemberlakuan tahapan Masa Transisi ditutup.
- (2) Pemerintah Kota Ambon dapat memberikan bantuan sosial terhadap karyawan dan/atau pekerja yang mengalami dampak selama pemberlakuan tahapan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 41

- (1) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 40 dikenakan sanksi:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. denda administratif paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol. P.P. dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian/TNI.

Pasal 42

- (1) Pegehentian kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dikecualikan untuk kegiatan:
- khitanan;
 - pernikahan; dan
 - pemakaman dan atau takziah kematian yang tidak diakibatkan Covid-19.
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
- dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti dengan jumlah tidak lebih dari 15 (lima belas) orang;
 - menggunakan masker;
 - meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
 - menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- dilakukan di KUA dan/atau Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dan tempat ibadah;
 - membatasi jumlah orang yang hadir maksimal 10% (sepuluh persen) dari kapasitas gedung/ruangan dan tidak lebih dari 15 (lima belas) orang, serta waktu pelaksanaannya seefisien mungkin;
 - menggunakan masker;
 - menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
 - meniadakan/dilarang melakukan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian dan pengumpulan orang;
 - kegiatan pernikahan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, secara teknis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- dilakukan di rumah duka;
 - dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - menggunakan masker; dan
 - menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

Pasal 43

- (1) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial budaya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 dikenakan sanksi:
- teguran tertulis; atau

- b. denda administratif paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan terhadap orang atau penanggung jawab yang melaksanakan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf b
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian/TNI.

Bagian Keenam
Pergerakan Orang Dengan Menggunakan Moda Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 44

- (1) Selama pemberlakuan tahapan Masa Transisi kegiatan moda transportasi dibatasi, kecuali untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan tahapan Masa Transisi.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan tahapan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. transportasi yang mengangkut penumpang meliputi layanan transportasi udara, transportasi laut dan transportasi darat (kendaraan umum/pribadi) tetap jalan dengan pembatasan jumlah penumpang;
 - b. transportasi yang mengangkut barang meliputi layanan transportasi udara, transportasi laut dan transportasi darat (kendaraan umum/pribadi) tetap berjalan untuk barang penting dan esensial, antara lain :
 1. angkutan barang untuk kebutuhan medis, kesehatan dan sanitasi;
 2. angkutan barang untuk kebutuhan bahan pokok;
 3. angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang didistribusi ke pasar dan swalayan;
 4. angkutan pengedaran uang;
 5. angkutan bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
 6. angkutan truk barang untuk distribusi bahan baku industri manufaktur dan perakitan;
 7. angkutan barang untuk keperluan ekspor dan impor;
 8. angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman antara lain kurir servis, dan jasa titipan; dan
 9. angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan perakitan.
 10. transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban dan layanan darurat tetap berjalan;
 11. transportasi untuk layanan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan tertentu yang dilaksanakan selama tahapan Masa Transisi meliputi :
 - a. aktivitas pada pelayanan kesehatan;
 - b. aktivitas pada aspek pertahanan, keamanan, ketertiban, ketentraman, penanggulangan bencana; dan

- c. aktivitas gugus tugas pusat, Provinsi Maluku dan Kota Ambon.

Pasal 45

Kegiatan transportasi yang mengangkut barang penting dan esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b wajib:

- a. menggunakan masker dalam kendaraan;
- b. membatasi jumlah penumpang maksimal 3 (tiga) orang termasuk pengemudi;
- c. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah;
- d. melakukan disinfeksi kendaraan secara berkala;
- e. melakukan deteksi dan pemeriksaan suhu tubuh petugas, pengemudi dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
- f. memastikan petugas, pengemudi dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
- g. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

Pasal 46

Dikecualikan dari pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), untuk jenis moda transportasi:

- a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
- b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor pribadi;
- c. angkutan roda tiga (becak); dan
- d. angkutan orang dengan perahu motor (*speed boat*).

Paragraf 2

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 47

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dalam tahapan Masa Transisi diatur sebagai berikut:
 - a. Pembatasan jumlah penumpang maksimum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan;
 - b. Pembatasan jam operasional dari pukul 05.00-18.00 WIT; dan
 - c. Pembagian pengoperasian secara bergilir (*shift*).
- (2) Pembagian pengoperasian secara bergilir (*shift*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon.

Pasal 48

Setiap pengemudi kendaraan angkutan orang dengan kendaraan umum wajib:

- a. menggunakan masker di dalam kendaraan;
- b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
- c. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- d. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
- e. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19.

Pasal 49

Setiap penumpang angkutan orang dengan kendaraan umum wajib:

- a. menggunakan masker di dalam kendaraan; dan
- b. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

Pasal 50

- (1) Setiap pengemudi dan penumpang angkutan orang dengan kendaraan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 dan Pasal 49 dikenakan sanksi:
 - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon, Satpol.P.P. dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Paragraf 3

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Pribadi

Pasal 51

Pengemudi angkutan orang dengan kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b wajib:

- a. menggunakan masker di dalam kendaraan;
- b. membatasi jumlah penumpang maksimum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan;
- c. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
- d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- e. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
- f. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19.

Pasal 52

Setiap penumpang angkutan orang dengan kendaraan bermotor pribadi wajib:

- a. menggunakan masker di dalam kendaraan; dan
- b. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

Pasal 53

- (1) Setiap pengemudi dan penumpang angkutan orang dengan kendaraan bermotor pribadi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 dikenakan sanksi:
 - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau

b. denda administratif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon, Satpol.P.P. dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Pasal 54

Pengemudi angkutan orang dengan kendaraan bermotor pribadi roda dua termasuk ojek *online* wajib:

- a. menggunakan masker dan sarung tangan;
- b. tidak mengangkut penumpang lebih dari 1 (satu) orang;
- c. mengangkut penumpang dengan menggunakan helm standard serta sedapat mungkin terdapat batas pemisah dengan penumpang;
- d. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
- e. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- f. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19.

Pasal 55

(1) Setiap pengemudi angkutan orang dengan kendaraan bermotor pribadi roda dua yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenakan sanksi:

- a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
- b. denda administratif sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon, Satpol PP dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Paragraf 4

Angkutan Roda Tiga (Becak)

Pasal 56

Pengemudi angkutan roda tiga (becak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c wajib:

- a. menggunakan masker;
- b. membatasi jumlah penumpang hanya 1 (satu) orang;
- c. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
- d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
- e. Penumpang angkutan roda tiga (becak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) wajib menggunakan masker.
- f. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19.

Pasal 57

Penumpang yang menggunakan angkutan roda tiga (becak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c wajib menggunakan masker.

Pasal 58

Pengemudi dan penumpang angkutan roda tiga (becak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c hanya dapat beroperasi mulai jam 05.30 – 18.00 WIT.

Pasal 59

- (1) Setiap pengemudi dan penumpang angkutan roda tiga (becak) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 dikenakan sanksi:
 - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon, Satpol. P.P. dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Paragraf 5

Angkutan Orang Dengan Perahu Motor (*Speed Boad*)

Pasal 60

Pengemudi angkutan orang dengan perahu motor (*speed boad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d wajib:

- a. menggunakan masker di dalam perahu motor (*speed boad*);
- b. membatasi jumlah penumpang maksimum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas perahu motor (*speed boad*);
- c. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
- d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- e. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
- f. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19.

Pasa 61

Penumpang yang menggunakan angkutan perahu motor (*speed boad*) wajib menggunakan masker.

Pasal 62

Angkutan orang dengan perahu motor (*speed boad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d hanya dapat beroperasi mulai jam 05.30 – 18.00 WIT.

Pasal 63

- (1) Setiap pengemudi dan penumpang angkutan dengan perahu motor (*speed boat*) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 dikenakan sanksi:
 - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon, Satpol. P.P. dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Bagian Keenam Pembatasan Pelaku Perjalanan

Pasal 64

- (1) Selama pemberlakuan tahapan Masa Transisi, setiap orang dari luar wilayah dibatasi masuk ke dalam wilayah Kota Ambon kecuali untuk keadaan mendesak.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pasien yang dirujuk ke rumah sakit di wilayah Kota Ambon;
 - b. logistik; dan
 - c. pelaku perjalanan.
- (3) Pengecualian bagi orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilengkapi dengan dokumen perjalanan.
- (4) Dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari :
 - a. KTP/SIM/Passport;
 - b. surat keterangan hasil Rapid Test Non Reaktif (asli) dari fasilitas kesehatan daerah asal dengan batas waktu minimal 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan, apabila batas waktu hasil rapid test tersebut melewati batas waktu yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan rapid test ulang;
 - c. surat keterangan dari kelurahan/desa/negeri asal sesuai keperluan pelaku perjalanan yang bersifat penting, tidak bias ditunda dan sangat mendesak;
 - d. surat tugas/undangan kegiatan dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan;
 - e. surat tugas/keterangan dari lembaga pendidikan sesuai keperluan perjalanan pendidikan/studi.
 - f. surat izin dari Gugus Tugas daerah asal.

Pasal 65

- (1) Dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) dikecualikan bagi pelaku perjalanan dari Kecamatan Leihitu, Kecamatan Leihitu Barat dan Kecamatan Salahutu.
- (2) Pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan sehat dari puskesmas setempat yang menerangkan tidak dalam keadaan sakit (batuk, pilek, diare dan gangguan pernafasan).

Pasal 66

- (1) Walikota dapat membatasi pergerakan/perjalanan orang keluar dari wilayah Kota Ambon selama pelaksanaan tahapan Masa Transisi;
- (2) Apabila terdapat pergerakan/perjalanan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (4).
- (3) Surat Keterangan Keluar Masuk (SKKM) bagi pelaku perjalanan diterbitkan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Ambon.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 67

- (1) Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Satpol P.P. dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikut sertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (2) Terhadap pengawasan dan penindakan atas pelanggaran pengendalian moda transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikut sertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (3) Terhadap pengawasan dan penindakan atas pelanggaran aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (4) Penindakan atas pelanggaran pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penindakan atas pelanggaran aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 22 huruf b, Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 38 ayat (1) huruf c, Pasal 43 ayat (1) huruf b, Pasal 50 ayat (1) huruf b, pasal 53 ayat (1) huruf b, 55 ayat (1) huruf b, 59 ayat (1) huruf b dan pasal 63 ayat (1) huruf b, wajib disetor ke kas daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank Daerah Maluku dengan ketentuan, denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 42, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62, Surat Ketetapan Denda Administratif diterbitkan oleh Satpol. P.P.

- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penanganan penyebaran pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota ambon.

Pasal 69

Selain penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Aparat Penegak Hukum dapat menerapkan sanksi berdasarkan kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 70

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan Masa Transisi dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Ambon melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.

BAB IX PENGHENTIAN SEMENTARA MASA TRANSISI

Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi peningkatan kasus baru Covid-19 secara signifikan selama Masa Transisi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Covid-19 Kota Ambon dilakukan penghentian sementara pemberlakuan Masa Transisi.
- (2) Penetapan penghentian sementara pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada tingkatan wilayah, Kelurahan, Desa/Negeri dan Kecamatan, serta ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dalam hal penghentian sementara pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengendalian ketat berskala lokal.
- (4) Dalam hal penghentian sementara pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan PSBB.

Pasal 72

- (1) Pelaksanaan dilakukan pengendalian ketat berskala lokal sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (3), meliputi:
 - a. Penyiapan lokasi Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri;
 - b. Pemantuan dan pengawasan wilayah Kelurahan, Desa/Negeri dan Kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah pengendalian ketat berskala lokal;
 - c. Pemetaan terhadap wilayah yang memiliki kasus Covid-19 dengan angka *Incident Rate* (IR) tinggi dan kecepatan *Incident Rate* (IR);

- d. Pelaksanaan skrining Covid-19;
 - e. Pemantuan terhadap warga miskin dan warga terdampak;
 - f. Penelusuran Kontak Erat;
 - g. Pendataan jumlah warga miskin dan warga terdampak;
 - h. Pendistribusian kebutuhan pangan bagi warga miskin dan warga terdampak;
 - i. Pelibatan unsur RT/RW, Lembaga Masyarakat Kelurahan, Desa/Negeri, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Karang Taruna, serta elemen masyarakat lainnya;
 - j. Pemberlakuan sanksi sosial terhadap warga yang melanggar lokasi Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri; dan
 - k. Pelaporan pelaksanaan pengendalian ketat berskala lokal kepada Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Maluku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian ketat berskala lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 73

Pembiayaan pelaksanaan tahapan Masa Transisi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon; dan
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74


- (1) Selama pemberlakuan tahapan Masa Transisi, dibentuk Posko (*chek point*) di lokasi-lokasi tertentu terdiri dari:
 - a. Laha;
 - b. Hunut durian patah;
 - c. Passo-Larier;
 - d. Kawasan Pasar Mardika;
 - e. Pelabuhan Enrico;
 - f. Pelabuhan Slamet Riyadi;
 - g. Pelabuhan Siwabessy;
 - h. Pelabuhan Yos Sudarso; dan
 - i. Bandara Pattimura.
- (2) Selama pemberlakuan tahapan Masa Transisi, dilakukan pengawasan secara ketat melalui patroli gabungan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 Juli 2020



[Signature]
d. RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 20 Juli 2020

d. SEKRETARIS KOTA AMBON



[Signature]
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR 20